



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 371 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH
DI AREAL EKS. POOL PPD DEPO B CILILITAN, JALAN MAYJEN SUTOYO NOMOR 1,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR UNTUK STASIUN PENGISIAN BAHAN
BAKAR GAS (SPBG) KEPADA PT SATRIA CIPTA PERKASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa sebagian tanah di Areal Eks. Pool PPD Depo B Cililitan, Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 1, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur belum dimanfaatkan secara maksimal;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian terhadap surat PT Satria Cipta Perkasa tanggal 19 Februari 2013 hal permohonan minat pengelola lahan Depo B Cililitan untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah di Areal Eks. Pool PPD Depo B Cililitan, Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 1, Kota Administrasi Jakarta Timur Untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Kepada PT Satria Cipta Perkasa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

aw

- KETIGA : Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
 - b. Besarnya uang sewa yang diberikan oleh PT Satria Cipta Perkasa sebesar Rp 2.252.972.568,00 (dua miliar dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) untuk 5 (lima) tahun masa sewa, yakni :
 - 1) Tahun Pertama sebesar = Rp 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
 - 2) Tahun Kedua sebesar = Rp 430.500.000,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Tahun Ketiga sebesar = Rp 445.567.500,00 (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 4) Tahun Keempat sebesar = Rp 465.678.038,00 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh delapan rupiah); dan
 - 5) Tahun Kelima sebesar = Rp 491.227.030,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah).
 - c. Uang sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening 4.1.4.03.01 dan untuk Tahun Pertama disetorkan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Sewa.
 - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. PT Satria Cipta Perkasa dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan sebagian lahan Eks. Pool PPD Depo B Cililitan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun; dan
 - f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud digunakan hanya untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
- KEEMPAT : Pelaksanaan untuk pemanfaatannya harus mengikuti persyaratan perizinan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan pemeliharaan pada sarana dan prasarana Eks. Pool PPD Depo B Cililitan dengan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Satria Cipta Perkasa.

- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Satria Cipta Perkasa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Satria Cipta Perkasa.
- KETUJUH** : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan lahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2014

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, *W*



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Timur
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
13. BLUD Transjakarta
14. PT Satria Cipta Perkasa